

**ANALISIS HUKUM PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI (PMDN) UNTUK MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA DI
KOTA MEDAN**
*(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kota Medan)*

Gizka Isnaini Putri¹⁾, Erni Darmayanti Sijabat²⁾

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan,
Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

*Corresponding email: gizkaisnainiputri@yahoo.com¹, esindank@yahoo.com²

ABSTRAK- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan satu pilar utama yang berbentuk investasi dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja suatu negara. Kebijakan penanaman modal diharapkan mampu memberi arah bagi upaya pengembangan penanaman modal di Indonesia dan berperan krusial dalam meningkatkan kapasitas ekonomi baik di pusat maupun daerah, khususnya di kota Medan yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2. Kota Medan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang banyak sehingga berpotensi menjadi lokasi yang menarik bagi investor untuk menanamkan modal dan membawa manfaat bagi masyarakat dan memastikan bahwa proyek investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan lapangan kerja di Kota Medan. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif, mengkaji peraturan perundang-undang, buku, dan jurnal (karya ilmiah) dengan hasil wawancara di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan. Peraturan tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam meningkatkan lapangan kerja di kota Medan yaitu pada Industri Manufaktur, Pertanian, Pariwisata, Sektor: Jasa, Teknologi informasi, Konstruksi. Dampak pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam peningkatan lapangan kerja di kota Medan yaitu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat di kota Medan, meningkatkan investasi, meningkatkan kemandirian ekonomi, meningkatkan upah dan gaji.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Penanaman Modal, Lapangan Kerja

ABSTRACT- Investment of Home Capital (PMDN) is a major pillar in the form of investment in national economic development to promote the growth and creation of employment of a country. The investment policy is expected to provide direction for the development of capital investment in Indonesia and play a crucial role in improving economic capacity both in the

center and region, especially in the City of Medan which is one of the major cities in Indonesia and has great potential to improve employment and community economy that impacts the welfare of the community to achieve a decent livelihood for humanity in accordance with the Law of the Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945 Article 27 Paragraph 2. Medan City has abundant natural resources and a large population so it can potentially be an attractive location for investors to invest capital and bring benefits to society and ensure that investment projects can have a significant impact on job development in Medan City. Research method is qualitative empirical juridical research, reviewing the laws, books, and journals (scientific works) with interviews at the office of the Capital Investment Service and the Service of One Door of Medan City. Regulation on Home Investment (PMDN) is the main law No. 25 of 2007 on Investment of Capital. The role of Investing Home Capital (PMDN) in improving employment in terrain city namely in Manufacturing, Agriculture, Tourism, Sector: Services, Information Technology, Construction. The Impact of Implementation of Home Investment (PMDN) in increasing employment in terrain cities is increasing employment opportunities, reducing unemployment, increasing economic stability, increasing community income and quality of life in terrain cities, increasing investment, increasing economic independence, increasing wages and salaries.

Keywords: *Legal Analysis, Investment, Workfield*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, yaitu salah satunya adalah dengan memberikan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian dalam kehidupan bernegara. Sehingga pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat tercapai.

Pemerintah Indonesia dianggap perlu memberikan tanggapan yang cepat dan tepat untuk menghadapi perubahan global terhadap kebijakan yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat dan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga mampu merubah perekonomian dalam semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karena Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya dan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Erni Darmayanti, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/414/189>).

Pembangunan ekonomi nasional merupakan satu pilar utama yang dapat mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja suatu negara yaitu dalam bentuk investasi, yang dalam hal ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dalam sejarahnya peraturan hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang mengatur tentang kelayakan kerangka kerja bagi semua bentuk investasi di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang merupakan salah satu regulasi primer yang mengatur aspek-aspek penting serta memberikan jaminan kepada para investor domestik dalam berinvestasi. Seiring perkembangan jaman akan kebutuhan hukum, peraturan hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mencakup berbagai jenis penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para investor.

Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan penanaman modal di Indonesia serta menjadi kerangka landasan bagi pengaturan penanaman modal selanjutnya. Karena tanpa suatu kebijakan penanaman modal tentunya akan berakibat tidak terarahnya dengan jelas pengembangan penanaman modal, atau dengan kata lain upaya pengembangan penanaman modal yang dilakukan tidaklah terencana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan aplikasi usahanya juga tidaklah maksimal (Aminuddin Ilmar, 2017).

Penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mempengaruhi arah ekonomi berjalannya suatu negara. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peranan yang krusial dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan modal dari dalam negeri. Modal dalam negeri diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara Indonesia, atau badan usaha (Neta Alisa Harahap, <file:///C:/Users/Windows10/Downloads/2143-Article%20Text-8201-1-10-202501>

04%20(18).pdf) yang memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, peningkatan kemampuan daya asing nasional.

Harmonisasi hukum nasional di bidang penanaman modal merupakan suatu pengaturan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selaras dengan konvensi internasional, tanpa meninggalkan kepentingan Indonesia sebagai negara yang berdaulat (Wahana Grahawan Manurung, Budiman Ginting, Mahmul Siregar T. Keizerina, Devi A, <https://media.neliti.com/media/publications/14194-ID-analisis-terhadap-perlindungan-investor-asing-dalam-kegiatan-penanaman-modal-di-pd>).

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan produk hukum yang memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan menjanjikan cukup banyak materi yang mengatur pemberian fasilitas atau jaminan kepastian berusaha kepada para pemilik modal (Frani Puru, <https://ejournal.unstrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/download/3947/3459>), seperti beragam insentif, pelayanan jaminan bagi investor, sehingga dengan sendirinya tercipta lapangan kerja baik pusat maupun daerah.

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian masyarakat. Peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di kota Medan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pemerintah Kota Medan harus memiliki strategi jitu menangani pengangguran yang kompleks dengan memberikan peluang kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja di Kota Medan. Menurut Jaya Saputra, anggota DPRD Kota Medan bahwa Kota Medan menempati peringkat kedua tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Sumatera Utara, tercatat selama tahun 2022 jumlah kriminalitas di Kota Medan mencapai 9.753 kasus yang merupakan salah satu akibat terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera

Utara. Hal ini, berpotensi memicu gejolak sosial, seperti angka kemiskinan meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, dan peningkatan kejahatan. Terbatasnya lapangan kerja di Kota Medan telah mengakibatkan angkatan kerja tidak terserap, selain kesempatan kerja membutuhkan kualifikasi khusus. Data Badan Pusat Statistik Kota Medan menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan pada 2023 tercatat 8,67 persen (Antara Sumut, <https://sumut.antaranews.com/berita/589303/pemkot-medan-harus-miliki-strategi-jitu-tangani-pengangguran>). Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mencatat, tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota Sumatera Utara, periode Agustus 2019-2024 tertinggi itu adalah dari Kota Medan, yaitu tahun 2024 mencapai 8,13 persen (Tribun-Medan, <https://medan.tribunnews.com/2024/11/07/akui-angka-pengangguran-tertinggi-di-sumut-kadisnaker-medan-berbading-lurus-dengan-jumlah-penduduk>).

Sumatera Utara khususnya Kota Medan, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang banyak sehingga berpotensi menjadi lokasi yang menarik bagi investor untuk menanamkan modal dan membawa manfaat bagi masyarakat dan memastikan bahwa proyek investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan lapangan kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian masyarakat, yaitu dengan cara mempermudah proses perizinan, meningkatkan promosi investasi, dan menyediakan infrastruktur yang memadai sehingga pemerintah Kota Medan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah Kota Medan dan masyarakat pun dapat bekerja sama untuk mencapai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan meningkatkan lapangan kerja, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya peningkatan lapangan kerja di Kota Medan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dimana masyarakat harus memiliki pekerjaan yang layak dan pendapatan yang memadai sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah kota Medan harus berupaya lebih meningkatkan lagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan berupaya

mempermudah proses perizinan dan meningkatkan promosi lapangan kerja di Kota Medan, sehingga tingkat pengangguran dapat menurun dan perekonomian masyarakat meningkat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (Suharsimi Arikunto, 2012), yang bersifat kualitatif yang artinya adalah penelitian yang dilakukan selain melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undang, buku, dan jurnal (karya ilmiah) yang berkaitan dengan materi penelitian, peneliti juga melakukan wawancara di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2009) yaitu melakukan *legal research* langsung menempatkan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan peneliti terkait hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan bagaimana penerapannya terhadap isu hukum yang ada. Analisis data dalam penelitian ini adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba. Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan

yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat (Fani Budi Kartika, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/396/223>).

Regulasi hukum dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara umum mencakup pengawasan, proses, perizinan, evaluasi, pencabutan pemberian dan sanksi. Beberapa regulasi terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini mengatur kerangka hukum untuk semua bentuk investasi di Indonesia, termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Undang-undang ini merupakan kerangka hukum untuk menetapkan prosedur tentang investasi, hak-hak investor, dan kewajiban pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang kondusif.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan ini memuat tentang pengelolaan barang milik negara/daerah yang menjadi acuan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam mengelola barang milik daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan ini menjelaskan sektor-sektor yang terbuka atau tertutup untuk investasi, memberikan pedoman yang jelas bagi investor domestik (Listriani, Hasil Wawancara).

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan ini menjelaskan pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan ini mengatur tentang perubahan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung masalah penanaman modal sebagaimana yang disebutkan di atas, peraturan perundang-undangan di bidang lainnya juga perlu diperhatikan, seperti peraturan yang mengatur masalah kewenangan pemberian izin sehubungan dengan penanaman modal, lingkungan hidup, ketenagakerjaan perpajakan, kepabeanan, pertanahan, persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan pemerintah daerah yang telah ditetapkan (Delfiyanti, 2023).

B. Peran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk Meningkatkan Lapangan Kerja di Kota Medan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Dengan meningkatnya investasi lokal, lebih banyak lapangan pekerjaan tercipta yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Secara umum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran dalam meningkatkan lapangan kerja di Kota Medan, yaitu pada:

1. Industri Manufaktur
 - a. Pekerja produksi, yang terdiri dari operator mesin, pekerja lini produksi, dan pengawas kualitas.
 - b. Teknisi, yang terdiri dari perawatan mesin, perbaikan peralatan, dan pengembangan produk.
 - c. Manajer produksi, yang terdiri dari perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan pengelolaan sumber daya.
 - d. Desainer produk, yang terdiri dari pengembangan desain produk, pengujian prototipe, dan perbaikan desain.
2. Pertanian (Listriani, Hasil Wawancara)
 - a. Petani, yang terdiri dari penanaman, pemeliharaan, dan panen tanaman.
 - b. Pekerja lapangan, yang terdiri dari penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama.
 - c. Pengelola usaha tani, yang terdiri dari perencanaan usaha tani, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk.
 - d. Penyuluh pertanian, yang terdiri dari pelatihan petani, pengembangan teknologi, dan penyebaran informasi.
3. Pariwisata

- a. Pekerja hotel, yang terdiri dari resepsionis, *housekeeping*, dan *food and beverage service*.
 - b. Pekerja restoran, yang terdiri dari *server*, *bartender*, dan koki.
 - c. Pengelola objek wisata, yang terdiri dari pengelolaan fasilitas, pengembangan atraksi, dan pemasaran wisata.
 - d. Pemandu wisata, yang terdiri dari pemandu wisatawan, penjelasan sejarah dan budaya, dan pengelolaan kelompok wisata (Listriani, Hasil Wawancara).
4. Sektor
- a. Jasa, yang terdiri dari konsultan, akuntan, dan pengacara.
 - b. Teknologi informasi, yang terdiri dari pengembang perangkat lunak, analis data, dan administrator jaringan.
 - c. Konstruksi, yang terdiri dari pekerja bangunan, insinyur sipil, dan arsitek.

Sedangkan peranan Dinas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Medan dalam meningkatkan lapangan kerja di Kota Medan sesuai dengan tupoksi-tupoksinya masing-masing. Dinas Penanaman Modal sebagai perpanjangan tangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan peraturan perundang-undangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM itu sama. Dinas Penanaman Modal Kota Medan dalam meningkatkan lapangan kerja di Kota Medan, memiliki peran untuk memberikan:

1. Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal Kota Medan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan untuk investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Promosi Investasi

Dinas Penanaman Modal Kota Medan melakukan promosi investasi untuk menarik investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke Kota Medan dengan mempromosikan potensi dan keunggulan daerah.

3. Fasilitas dan Insentif

Dinas Penanaman Modal Kota Medan dapat memberikan fasilitas dan insentif kepada investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk meningkatkan investasi di Kota Medan.

4. Pengawasan dan Evaluasi (Listriani, Hasil Wawancara)

Dinas Penanaman Modal Kota Medan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Medan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Ketertarikan investor untuk berinvestasi di Kota Medan secara otomatis akan meningkatkan lapangan kerja di Kota Medan, yaitu dengan cara memberikan inovasi untuk menciptakan materi promosi yang baik untuk menawarkan ke pelaku usaha yang dari dalam maupun luar daerah untuk tertarik berinvestasi untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran. Dengan langkah ini, Kota Medan dapat menjadi lebih kompetitif dan menarik bagi para pelaku usaha, sehingga investasi terus meningkat dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat. Jadi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bukan sekadar modal, tapi juga kunci bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

C. Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk Meningkatkan Lapangan Kerja di Kota Medan

Apabila lapangan pekerjaan meningkat otomatis kesejahteraan masyarakat Kota Medan pasti meningkat penghasilannya menjadi lebih baik dan sejahtera yang mengakibatkan taraf perekonomian masyarakat juga meningkat. Dampak pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam peningkatan lapangan kerja di Kota Medan, yaitu:

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, sehingga meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Medan.

2. Mengurangi Jumlah Pengangguran

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdampak terhadap peningkatan lapangan kerja di Kota Medan, sehingga membantu mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

3. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi

Berkurangnya tingkat pengangguran di Kota Medan, pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) membantu meningkatkan stabilitas perekonomian di Kota Medan. Adanya Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga memperkuat sektor industri dan meningkatkan pendapatan nasional, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Medan (Listriani, Hasil Wawancara).

4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Medan
Adanya lapangan kerja dan masyarakat mendapatkan kesempatan kerja, maka pendapatan dan kualitas hidup masyarakat akan mengalami peningkatan. Sehingga masyarakat hidup lebih baik dan lebih stabil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Meningkatkan Investasi
Meningkatnya pendapatan masyarakat, mereka dapat meningkatkan investasi mereka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
6. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat, mereka dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.
7. Meningkatkan Upah dan Gaji
Meningkatnya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat membantu meningkatkan upah dan gaji masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

SIMPULAN

Regulasi hukum dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara umum mencakup pengawasan, proses, perizinan, evaluasi, pencabutan pemberian dan sanksi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peran Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) dalam meningkatkan lapangan kerja di kota Medan yaitu pada Industri Manufaktur, Pertanian, Pariwisata, Sektor: Jasa, Teknologi informasi, Konstruksi. Sedangkan peran dinas Penanaman Modal Kota Medan dalam meningkatkan lapangan kerja di Kota Medan yaitu memiliki memberikan pelayanan perizinan, melakukan promosi investasi, adanya fasilitas dan insentif, melakukan pengawasan dan evaluasi. Dampak pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam peningkatan lapangan kerja di kota Medan yaitu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat di kota Medan, meningkatkan investasi, meningkatkan kemandirian ekonomi, meningkatkan upah dan gaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Sumut, Pemkot Medan Harus Miliki Strategi Jitu Tangani Pengangguran, <https://sumut.antaranews.com/berita/589303/pemkot-medan-harus-miliki-strategi-jitu-tangani-pengangguran>.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erni Darmayanti, Tinjauan Yuridis Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/414/189>.
- Fani Budi Kartika, Euforia Investasi Antara Cryptocurrency Dengan Saham Perspektif Budaya Hukum Di Indonesia <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/396/223>.
- Frani Puru, Pembaruan Hukum Penanaman Modal Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal di Indonesia, <https://ejournal.unstrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/download/3947/3459>.
- Ilmar, Aminuddin. (2017). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Neta Alisa Harahap, Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, [file:///C:/Users/Windows10/Downloads/2143-Article%20Text-8201-1-10-20250104%20\(18\).pdf](file:///C:/Users/Windows10/Downloads/2143-Article%20Text-8201-1-10-20250104%20(18).pdf).
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Tribun-Medan, Akui Angka Pengangguran Tertinggi di Sumut, Kadisnaker Medan: Berbading Lurus Dengan Jumlah Penduduk, <https://medan.tribunnews.com/2024/11/07/akui-angka-pengangguran-tertinggi-di-sumut-kadisnaker-medan-berbading-lurus-dengan-jumlah-penduduk>.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Wahana Grahawan Manurung, Budiman Ginting, Mahmul Siregar T. Keizerina, Devi A, Analisis Terhadap Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Sumatera Utara (Studi Putusan MA-RI No. 382 K/TUN/2010), <https://media.neliti.com/media/publications/14194-ID-analisis-terhadap-perlindungan-investor-asing-dalam-kegiatan-penanaman-modal-di-pd>.

